



Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2023



Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja

CONTACT

☎ (0362) 22063

🌐 <https://dpmptsp.bulelengkab.go.id>

✉ dpmptsp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dengan dokumen ini diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat berkaitan dengan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.




*Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng*

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



I Made Kuta, S.Sos

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5
1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan	
Error! Bookmark not defined.	
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
2.2. Indikator dan Target Kinerja.....	11
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, substansi penyusunan laporan kinerja ini berdasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen dinas dalam menyelenggarakan peningkatan investasi melalui penanaman modal dan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan guna mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang



transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan disusunnya dokumen perjanjian kinerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2023, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “*Good Governance*”.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal.

Pada tahun 2023 terjadi perubahan Struktur sesuai dengan nomneklatur terbaru yaitu Perubahan Jabatan Struktural menjadi Fungsional Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur dan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris



- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b) Substansi Perencanaan
- 3. Substansi Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Substansi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
 - b) Substansi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
- 4. Substansi Promosi Penanaman Modal
 - a) Substansi Pengembangan Penanaman Modal
 - b) Substansi Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5. Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
 - b) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
- 6. Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
- 7. Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Substansi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan


Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng seperti pada Gambar 1.1



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR
 JABATAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU SATU
 PINTU

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 52 TAHUN 2021
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng



1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan di bidang perdagangan dan perindustrian.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi sub-sub bagian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing - masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta membawahi seksi-seksi. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bidang-bidang dinas berada di bawah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda, yaitu :
 4. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;
 - 4.1. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
 - 4.2. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
 - 4.3. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - 4.4. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;



- 4.5. Penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
 - 4.6. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - 4.7. Pelaksanaan urusan umum;
 - 4.8. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - 4.9. Pelaksanaan urusan aset dinas;
 - 4.10. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - 4.11. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidangbidang di lingkungan Dinas;
 - 4.12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - 4.13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Terdapat Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yaitu : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 2. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barangbarang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 3. Pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 4. Penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
 5. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 6. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 7. Pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 8. Penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai, pembuatan Daftar Urut Kependidikan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu



pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;

9. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
10. Penyusunan Laporan Kepegawaian;
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ketatausahaan dan tata usaha keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
3. Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
4. Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
5. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
6. Pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;



3. Pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan perdagangan dan perindustrian;
6. Penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
7. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
8. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan, Pemberian Tugas JF

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan-tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan serta pemberian tugas kepada . Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah



- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng tahun 2023 – 2026 telah memperhatikan target Indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Isu-isu strategi, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Buleleng Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Buleleng tahap keempat (periode 2022-2025) yaitu **“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana“** dengan Misi I) Mewujudkan Masyarakat yang sehat Unggul dan Kompetitif; 2) Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang sejahtera; 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat; 4) Mewujudkan Kebudayaan yang renfosif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global; dan 5) mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Buleleng sejahtera. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyelaraskan tujuan sasaran Perangkat Daerah dengan Misi RPJPD yaitu Misi 2 (kedua) yaitu **”Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang Sejahtera“** pada sektor Investasi dan penanaman modal. Misi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk menciptakan **“daya saing“** dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sistem informasi Investasi
- b. Perumusan Kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
- c. Peningkatan pelayanan Perijinan pada PTSP



- d. Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- e. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasai Investasi

2.2 Indikator dan Target Kinerja Perubahan

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah “Persentase Peningkatan Nilai Investasi”. Sasaran Strategis sesuai dengan pohon kinerja yaitu “Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah” dengan indikator Pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh sub sasaran yaitu “Meningkatnya nilai investasi” dengan indikator Prosentase capaian penanaman modal yang sesuai ketentuan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sasaran strategis ini didukung melalui 3 (tiga)



program prioritas yaitu Program Promosi Penanaman Modal, Program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal.

Setelah menetapkan sasaran strategis, selanjutnya adalah menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023).



BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji tahun 2023 dari para pejabat dan staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan pada akhir tahun nanti sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat sehingga terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*), berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



I Mad Kuta, S.Sos

Revisi (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Made Kuta, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A**

Jabatan : Penjabat (Pj) Bupati Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 24 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

NIP. 19650601 199203 1 001

PIHAK PERTAMA,

I Made Kuta, S.Sos

NIP. 19700710 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET/SATUAN	
1	2	3		4	
1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	1	%
2	Meningkatnya nilai investasi	2	Prosentase capaian penanaman modal yang sesuai ketentuan	100	%
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,00	Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.395.680.198,00	APBD 2023
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 243.005.554,00	APBD 2023
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 895.781.123,00	APBD 2023
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 727.090.025,00	APBD 2023
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 132.888.338,00	APBD 2023
Total		Rp 12.394.445.238,00	APBD 2023

Singaraja, 24 Oktober 2023

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng,

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Kabupaten Buleleng,

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

NIP. 19650601 199203 1 001

I Made Kuta S.Sos

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM**

Jabatan : Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **I Made Kuta, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

I Made Kuta, S.Sos

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

Singaraja, 24 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA,

Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET/SATUAN		
1		2	3		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1	Nilai AKIP yang baik	63.90	NILAI
		2	Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan	100	%
		3	Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%
		4	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%
		5	Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 139.527.599	APBD 2023
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.115.019.743	APBD 2023
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.937.533.315	APBD 2023
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 813.081.602	APBD 2023
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 390.517.939	APBD 2023
Total :		Rp 10.395.680.198,00	APBD 2023

PIHAK KEDUA,



I Made Kuta, S.Sos

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

Singaraja, 24 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA,



Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Sudibia,SE**

Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM**

Jabatan : Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ketut Agus Widi Sanjaya,SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001

Singaraja, 24 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA,

I Nyoman Sudibia,SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19800909 20003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET/SATUAN		
1		3	4		
1	Tersedianya Dokumen Umum,Kepegawaian dan Keuangan tepat waktu	1	Terkelolanya Dokumen kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12	Laporan
		2	Terkelolanya Dokumen perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12	Laporan
		3	Tersusunnya laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12	Laporan

Sekretaris DPMPTSP,



Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kasubag Umum dan Keuangan,



Nyoman Sudibia,SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19800909 20003 1 003

SURAT TUGAS
PEJABAT FUNGSIONAL DAN
FUNGSIONAL UMUM 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI

BAGIAN SEKRETARIAT



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3456 /DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan Dokumen SAKIP dan Terkelolanya anggaran serta kesesuaian perencanaan OPD dengan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan pemberian tugas kerja;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB 2020-2024

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Kadek Eni Kusumadewi,SE.
NIP : 19720619 199203 2 007
Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Ahli Muda Perencana
pada Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Buleleng

Untuk : Pengelolaan Penganggaran dan pelaporan kinerja secara efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 bertempat di Ruang Kerja DPMPTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023



Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3457 /DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan serta Pertanggungjawaban Keuangan OPD dengan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Pemberian tugas ASN
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Ni Kadek Nenti Sukrami,SE
NIP : 19850407 200312 2 002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
pada Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Buleleng

Untuk : Memperlancar Pengelolaan Administrasi Keuangan di
lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 bertempat di
Ruang Kerja DPMPTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketuf Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3458 /DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketepatan dalam penyusunan Kepegawaian dan Terkelolanya administrasi Kepegawaian serta kesesuaian data OPD dengan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Pemberian Tugas ASN;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMBERI TUGAS :


Kepada : 1. Nama : Luh Putu Suryandani,S.Sos
NIP : 19770809 200901 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Pelayanan
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng

Untuk : Melaksanakan tugas Administrasi Kepegawaian, Pembayaran Gaji dan Tunjangan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 bertempat di Ruang Kerja DPMPTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ket. Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor 800 / 3459/DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah dan pendistribusian Barang Milik Daerah OPD, maka perlu dilakukan Pemberian Tugas Kepada ASN;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi

Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Agus Seputra Yasa,SE
NIP : 19770809 200901 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Pelayanan

pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng

Untuk : Melaksanakan tugas Administrasi Perkantoran, mendistribusikan Barang Milik Daerah dan membuat SPJ Bagian Sekretariat di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 bertempat di Ruang Kerja DPMPTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor 800 / 3460 /DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan serta kesesuaian dan Ketepatan Pertanggungjawaban OPD dengan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Pemberian tugas ASN;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : I Putu Gede Sedana Artha,SE
NIP : 19800923 201001 1 013
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Bendahara Penerimaan
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.
Buleleng

Untuk : Memperlancar Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 bertempat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketua Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3461 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan serta kesesuaian Pertanggungjawaban OPD dengan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Pemberian tugas ASN
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

MEMBERI TUGAS :


Kepada : 1. Nama : Kadek Wida Dharma Kristin, A.Md
NIP : 19890103 201101 2 016
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng

Untuk : Memperlancar Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 bertempat di Ruang Kerja DPMPTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Retut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



**SUBSTANSI PENGENDALIAN,
PELAKSANAAN DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3462 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan berusaha dan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka pengawasan, pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

MEMBERI TUGAS :


Kepada : 1. Nama : Putu Sandra Paramitha Dewi, ST. MAP.
NIP : 19850406 200902 2 001
Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.
Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Sekretaris

Untuk : Untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3463 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka pengawasan pelaku usaha;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : I Ketut Parmawan,SE
NIP : 19790419 199903 1 003
Pangkat/Gol : Penata TKI (III/d)
Jabatan : Ahli Muda Penata Kelola Penanaman Modal
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : -
Untuk : Untuk melaksanakan pengawasan, pelaku usaha di wilayah Kabupaten
Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



SUBSTANSI PROMOSI PENANAMAN MODAL



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**



JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3464 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kabupaten Buleleng persektor usaha dan wilayah dan terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMK di Kabupaten Buleleng , maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka menggali potensi kabupaten Buleleng;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal
2. Undang -undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4724);
- Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
4. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Ni Komang Sinardini, A. Md
NIP : 19781109 200501 2 009
Pangkat/Gol : Penata TK I (III/c)
Jabatan : Ahli Muda Penata Kelola Penanaman Modal
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.
Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Sekretaris

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan data Potensi di Kabupaten Buleleng mulai 2 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3465 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kabupaten Buleleng persektor usaha dan wilayah dan terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMK di Kabupaten Buleleng , maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka menggali potensi kabupaten Buleleng;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
2. Undang -undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4724);
- Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
4. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman

Modal;

5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Ni Made Ayu Dwi Asrini,S.Sos
NIP : 19720422 19933 2 003
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng

Kedudukan dalam Tim : Ketua

Untuk : Untuk melaksanakan kegiatan Promosi Potensi Investasi dan Memfasilitasi Kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan UMK di Kabupaten Buleleng mulai 2 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,



Ni Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3466 / DPMPTSP/2023

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kabupaten Buleleng persektor usaha dan wilayah dan terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMK di Kabupaten Buleleng , maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka menggali potensi kabupaten Buleleng;

2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;

2. Undang -undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4724);

Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);

4. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama : Gede Widiantara, S.E.
NIP : 19911119 202203 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyusun Promosi dan Kerjasama
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Anggota


Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Data Kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan UMK di Kabupaten Buleleng mulai 2 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal

dan PTSP Kabupaten Buleleng,




Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19780811 200803 1 001



**SUBSTANSI PENGADUAN,
KEBIJAKAN DAN
PELAPORAN LAYANAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3467 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut pengaduan dan kebijakan serta melaksanakan penyuluhan dan pembinaan di bidang pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu dilakukan pembentukan tim kerja;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : I Putu Kusdianto, SE
NIP : 19661125 199403 1 004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ahli Madya Penata Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng

Kedudukan dalam Tim : -

Untuk : Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut pengaduan dan kebijakan serta melaksanakan penyuluhan dan pembinaan di bidang pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3468 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaporan, tindak lanjut pengaduan dan kebijakan serta melaksanakan penyuluhan dan pembinaan di bidang pelayanan terpadu satu pintu serta proses pengadaan barang/jasa pemerintahan, maka perlu dilakukan pembentukan tim kerja;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB 2020-2024

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Kadek Desiana Wati, SE
NIP : 19901228 201503 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Analis Data dan Informasi
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng

Kedudukan dalam Tim : -

Untuk : Melaksanakan pelaporan di bidang pelayanan terpadu satu pintu serta proses pengadaan barang/jasa pemerintahan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Agus Widi Sanjaya SIP., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3469 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaporan, tindak lanjut pengaduan dan kebijakan serta melaksanakan penyuluhan dan pembinaan di bidang pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu dilakukan pembentukan tim kerja;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi

Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB 2020-2024

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : I Nyoman Farry Indra Prawira, SH
NIP : 19920708 202012 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng

Kedudukan dalam Tim : -

Untuk : Melaksanakan pelaporan, tindak lanjut pengaduan dan kebijakan serta melaksanakan penyuluhan dan pembinaan di bidang pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketut Agus Widi Sanjaya SIP., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



**SUBSTANSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3470 /DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Jabatan

Fungsional Penata Perizinan.

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Ir. Ida Komang Sudita
NIP : 19640215 199802 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ahli Madya Penata Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Sekretaris

Untuk : Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan
berusaha dan non perizinan di wilayah Kabupaten Buleleng, mulai 1
Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,


I Made Kuta, S.Sos.
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3471 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

MEMBERI TUGAS :


Kepada : 1. Nama : I Komang Suarsana, ST
NIP : 19780526 201101 1 004
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ahli Muda Penata Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Anggota

Untuk : Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan di bidang Perikanan, Perizinan Dasar (Persetujuan Bangunan Gedung), Reklame, Pengesahan Rencana Tapak di wilayah Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,


I Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3472 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Ketut Sudareni
NIP : 19680417 199103 2 007
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ahli Muda Penata Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng

Kedudukan dalam Tim : Anggota

Untuk : Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non -perizinan di bidang Perizinan Dasar (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), Persetujuan Pemakaian Tanah, Retribusi Menara Telekomunikasi, Validasi Retribusi DKP-TKA di wilayah Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3473 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : I Gusti Putu Sudarma
NIP : 19740711 200312 1 006
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Anggota

Untuk : Terwujudnya Pelayanan Perizinan, perizinan berusaha dan Non Perizinan di Bidang Perizinan Dasar (Persetujuan Bangunan Gedung), Pengesahan Rencana Tapak, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3474 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Luh Putu Rusmayani
NIP : 19851030 201001 2 026
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. 1 (II/d)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Anggota

Untuk : Terwujudnya Pelayanan Perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan
di Bidang Perikanan, Reklame, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal

dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketua Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3475 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Nyoman Adi Suastawan, SH
NIP : 19851027 202012 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Anggota

Untuk : Terwujudnya Pelayanan Perizinan, perizinan berusaha dan Non Perizinan di Perizinan Dasar (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), Persetujuan Pemakaian Tanah, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ket: Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3476 /DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Desak Komang Sri Adnyani, SH
NIP : 19920610 202203 2 002
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Anggota

Untuk : Terwujudnya Pelayanan Perizinan, perizinan berusaha di Bidang
Retribusi Menara Telekomunikasi, Validasi Retribusi DKP-TKA, mulai
1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal

dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



**SUBSTANSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN B**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3477 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan maka perlu dilakukan pembentukan tim kerja;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB 2020-2024

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Putu Gitarani Cahaya Putri Wijaya, ST
NIP : 19911202 201503 2009
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ahli Muda Penata Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng


Kedudukan dalam Tim : -

Untuk : Pelayanan Penerbitan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos.
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3478 / DPMPTSP/202=

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng kepada masyarakat dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu dan dapat menjamin kepastian;
2. bahwa untuk dapat diterbitkannya izin, perlu melakukan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi perizinan berusaha dan non perizinan;
3. bahwa berdasarkan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : I Made Windu Segara Kurniawan, S. Kom, M.
Kom

NIP : 19781231 201001 1 030

Pangkat/Gol : Penata (III/c)

Jabatan : Ahli Muda Penata Perizinan

pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.
Buleleng

Untuk : Untuk melaksanakan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi perizinan berusaha dan non perizinan, mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3479 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : Nama : I Gede Mudiarsa
NIP : 19740524 200701 1 011
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : -
Untuk : Untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Bidang Kesehatan dan Perhubungan, di Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ket. Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3480 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : Nama : Made Agus Ary Dwitama, SE
NIP : 19851229 201001 1 017
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : -
Untuk : Untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Bidang Ketenagakerjaan dan Perdagangan, di Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3481 /DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : Nama : Adimas Rakyandani Saksono, SH
NIP : 19940423 202012 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : -
Untuk : Untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Bidang Sosial dan Pertanian, di Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3482 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Nyoman Asri Premasanti, SH.
NIP : 19960904 202203 2 004
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Buleleng


Kedudukan dalam Tim : -

Untuk : Untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pendidikan dan Rekomendasi Penelitian, di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

JALAN NGURAH RAI NO : 72 TELP. (0362) 22063/ (0362) 27719

Web Site : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, E-Mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 3483 / DPMPTSP/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan tim kerja dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Kadek Raos A. Agustina, SH.
NIP : 19970804 202203 1 010
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum
pada Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Buleleng


Kedudukan dalam Tim : -

Untuk : Untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Arsip dan Perpustakaan dan Bidang Kebudayaan, di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,



Ketua Agus Widi Sanjaya, SIP, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001